BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan beberapa Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
b. bahwa sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 07);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 08);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah pelaksana pemungutan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Pemungut adalah instansi yang melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

14. Pemungutan...

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menunjuk Perangkat Daerah pelaksana pemungutan pajak daerah dan/atau pemungutan retribusi daerah.
(2) Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
    a. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pajak;
    b. peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah;
    c. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
    d. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
    e. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
    f. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Air Tanah;
    g. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
    h. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pajak Reklame; dan
    i. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g dan huruf h terdiri dari:
    a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
    b. pajak hotel;
    c. pajak restoran;
    d. pajak hiburan;
    e. pajak penerangan jalan;
    f. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
    g. pajak parkir;
    h. pajak air tanah;
    i. pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
    j. pajak reklame.
(2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf i terdiri dari:
    a. retribusi pelayanan kesehatan;
    b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

c. retribusi...

c. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
d. retribusi pelayanan pelayanan pemakaman;
e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
g. retribusi pelayanan pasar;
h. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
i. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

(3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b. retribusi terminal;
c. retribusi rumah potong hewan;
d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
e. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
f. retribusi tempat pelelangan; dan
g. retribusi tempat khusus parkir.

(4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:
a. retribusi izin mendirikan bangunan;
b. retribusi izin tempat penjualan minum beralkohol;
c. retribusi izin gangguan; dan
d. retribusi izin trayek.

Pasal 4

Memerintahkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

(1) Memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a khusus di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.
(2) Memerintahkan Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a khusus di Rumah Sakit Umum Kabanjahe.
(3) Memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c.
(4) Memerintahkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
(5) Memerintahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f.
(6) Memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan huruf h.
(7) Memerintahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf i.

Pasal 6...

Pasal 6

(1) Memerintahkan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo untuk melaksanakan:
   a. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a khusus:
      1. tanah Lapang stadion bola samura untuk kegiatan komersil;
      2. tanah lapang stadion bola samura untuk kegiatan sosial;
      3. kamar mandi di objek wisata;
      4. gedung restoran di objek wisata sipiso-piso;
      5. gedung di lokasi parkir taman mejuah-juah;
      6. gedung kesenian taman mejuah-juah; dan
      7. *open stage* taman mejuah-juah.
   b. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d.

(2) Memerintahkan Dinas Pertanian Kabupaten Karo untuk melaksanakan:
   a. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a khusus tanah yang berlokasi di Desa Nagara Kecamatan Merek untuk usaha pertanian dan peternakan;
   b. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c; dan
   c. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f khusus:
      1. tempat pelelangan hewan di Suka; dan
      2. tempat pelelangan hewan di Sukarame.

(3) Memerintahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a khusus:
   a. ruang aula sanggar kegiatan belajar karo; dan
   b. rumah singgah sanggar kegiatan belajar karo.

(4) Memerintahkan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a khusus:
   a. lapangan terbuka komplek gedung serbaguna;
   b. gedung serbaguna;
   c. gedung nasional;
   d. bangunan perumahan milik dan/atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah;
   e. bangunan kantin milik pemerintah daerah;
   f. kantin digedung serbaguna;
   g. bangunan kantin dibelakang Kantor Bupati;
   h. bangunan kantin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
   i. kantin rumah sakit umum Kabanjahe;
   j. ruangan kantin Kantor Bupati (termasuk fasilitas);
   k. ruangan gedung plaza Kabanjahe;
   l. teratak; dan
   m. kursi plastik.

(5) Memerintahkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo untuk melaksanakan:
   a. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, khusus pemakaian tanah kolam balai ikan di Singgamanik; dan
   b. pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e.

(6) Memerintahkan...

(6) Memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a khusus:
   a. bangunan losd yang dimanfaatkan oleh pihak lain di luar kepentingan pasar;
   b. kamar mandi di lokasi pasar dan terminal Kabanjahe;
   c. kamar mandi di lokasi pasar dan terminal Berastagi; dan
   d. kamar mandi di lokasi pasar di luar Kabanjahe dan Berastagi.
(7) Memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a khusus:
   a. pemakaian alat berat; dan
   b. pemakaian kendaraan bermotor (*Dump Truck*).
(8) Memerintahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf g.

Pasal 7

(1) Memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a.
(2) Memerintahkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b.
(3) Memerintahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d.
(4) Memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo untuk melaksanakan pelayanan administrasi terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j dan ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d.
(5) Dalam rangka penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 46);
b. Peraturan Bupati Karo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 60);
c. Peraturan Bupati Karo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 48); dan

d. Peraturan...

d. Peraturan Bupati Karo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 49),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 01 FEBRUARI 2023

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 02 FEBRUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 02